



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.  
melawan

**TERMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Desember 2015 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 08 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/33/XI/2002 tanggal 28 Oktober 2002.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Hal 1 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 13 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon, yang bernama ANAK, lahir tanggal 27 juli 2003
4. Bahwa sejak Mei 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - b. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - c. Termohon tidak mnesyukuri nafkah ekonomi yang diberikan oleh Pemohon;
  - d. Termohon tidak mampu menjaga hubungan baik dengan orang tua dan keluarga Pemohon.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur sejak Mei 2010 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan

**Hal 2 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

**Hal 3 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 549/33/XI/2002, tanggal 28 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta dinazgelen, bukti P;

## B. Saksi :

1. **SAKSI**, Umur 47, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi adik kandung Pemohon dan Termohon bernama Nofiyatri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Oktober 2002 di Gorontalo.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Gorontalo selama kurang lebih 13 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pada awalnya hidup rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan adalah Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 berlangsung 5 tahun 8 bulan.

Hal 4 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.
- 2. SAKSI**, umur 43, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon suami istri karena saksi ipar Pemohon dan Termohon bernama Nofiyatri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Oktober 2002 di Gorontalo.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah keduanya tinggal bersama di Kota Gorontalo selama kurang lebih 13 tahun dan dikaruniai seorang anak ;
  - Bahwa pada awalnya hidup rukun, namun setelah beberapa tahun tinggal bersama sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan adalah Termohon sering cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa penyebab lain ketidak harmonisan adalah Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 berlangsung 5 tahun 8 bulan.
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

**Hal 5 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani bukti.

**Hal 6 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti otenti, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang bahwa Pemohon pada pokok permohonannya men dalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Mei 2009 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurnag memperhatikan Pemohon.
3. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 sampai sekarang berlangsung lima tahun delapan bulan.
4. Bahwa selama pisah tempat tidur antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didailkan di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan saksi tersebut telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

**Hal 7 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah hidup berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah hidup berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan atau selama lima tahun delapan bulan.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurnag memperhatikan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka telah terbukti bahwa Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurnag memperhatikan Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi dan telah bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2002 perkawinannya tercatat pada PPN KUA

**Hal 8 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 549/33/XI/2002, tanggal 28 Oktober 2002;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya hidup berpisah tempat tidur sejak Mei 2010 hingga perkara ini diajukan di Pengadilan serta tidak pernah hidup bersama lagi serta tidak terjalin komunikasi dan antara keduanya sudah tidak memperdulikan hak dan kewajibannya selaku suami istri sudah lima tahun delapan bulan.
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohonada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurnag memperhatikan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak tercipta suasana rukun dan damai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohonada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan dan Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurnag memperhatikan Pemohon, sehingga mengakibatkan keduanya hidup berpisah dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali.

Menimbang bahwa perselisihan yang terjadi yang berakibat Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung lima tahun delapan bulan bahkan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya selaku pasangan suami istri, kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) dimana keduanya telah berpisah dan antara keduanya tidak dapat disatukan kembali sehingga telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

**Hal 9 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon bahkan pihak keluarga khususnya keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami istri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar mudhoratnya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga

**Hal 10 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum nomor 2 pada permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon( Ir. Mohammad Yahya bin Dg. Tiro) untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'iy terhadap Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) Majelis mempertimbangkan bahwa petitum tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Hal 11 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. St. Aminah, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Maddatuang** dan **Drs. H. Imbalo, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Haeruddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Maddatuang.**

**Dra. Hj. St. Aminah, MH.**

**Drs. H. Imbalo, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

*Hal 12 Dari 13 hal.Put. Nomor 2218/Pdt.G/2015/PA Mks*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Haeruddin.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
<u>Jumlah</u>	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).